



**fisipol**  
**umpr**

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# POLICY BRIEF

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Fakultas  
Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik | 2024

“ **Air Bersih  
Untuk Semua :  
Reformasi  
Pengawasan Depot**

**Ditulis Oleh :**

**Dr. Aquarini, M.I.Kom.**  
Kaprodi S2 Magister Administrasi Publik  
FISIPOL UMPR

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Depot air minum isi ulang semakin populer di Kota Palangka Raya sebagai alternatif sumber air minum bagi masyarakat. Namun, peningkatan jumlah depot ini menimbulkan tantangan dalam memastikan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi. Regulasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Perizinan dan pengawasan depot air minum isi ulang di Kota Palangka Raya merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas air yang aman bagi masyarakat. Proses perizinan melibatkan pengajuan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan persyaratan teknis seperti kebersihan, sanitasi, dan uji kualitas air oleh laboratorium terakreditasi.

Pengawasan rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan depot mematuhi standar kesehatan yang berlaku. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan kualitas air secara berkala dan inspeksi fasilitas depot. Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran, termasuk kualitas air yang tidak memenuhi standar, dapat berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha.

Demi meningkatkan keamanan konsumen, disarankan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengusaha depot, dan masyarakat. Edukasi kepada pemilik depot tentang pentingnya menjaga kualitas air serta peningkatan frekuensi pengawasan menjadi langkah strategis untuk memastikan air minum isi ulang tetap layak konsumsi.



# **PENDAHULUAN**

Depot air minum isi ulang telah menjadi salah satu solusi praktis bagi masyarakat Kota Palangka Raya dalam memenuhi kebutuhan air minum yang ekonomis dan mudah diakses. Pertumbuhan jumlah depot air minum ini didorong oleh tingginya permintaan air bersih, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang ingin mendapatkan air minum dengan harga yang terjangkau. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah depot, muncul tantangan dalam memastikan bahwa air yang disediakan benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Keamanan dan kualitas air minum yang dijual oleh depot sangat bergantung pada proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusinya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat serta pengawasan yang efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko air yang tercemar atau tidak layak konsumsi. Peraturan perizinan depot air minum isi ulang di Kota Palangka Raya harus mencakup persyaratan teknis, seperti kualitas sumber air, kebersihan fasilitas, serta peralatan yang digunakan dalam proses pengisian ulang.

Depot air minum isi ulang telah menjadi salah satu solusi praktis bagi masyarakat Kota Palangka Raya dalam memenuhi kebutuhan air minum yang ekonomis dan mudah diakses. Pertumbuhan jumlah depot air minum ini didorong oleh tingginya permintaan air bersih, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang ingin mendapatkan air minum dengan harga yang terjangkau. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah depot, muncul tantangan dalam memastikan bahwa air yang disediakan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Keamanan dan kualitas air minum yang dijual oleh depot sangat bergantung pada proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusinya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat serta pengawasan yang efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko air yang tercemar atau tidak layak konsumsi. Peraturan perizinan depot air minum isi ulang di Kota Palangka Raya harus mencakup persyaratan teknis, seperti kualitas sumber air, kebersihan fasilitas, serta peralatan yang digunakan dalam proses pengisian ulang.

Pengawasan pemerintah sangat penting untuk terjaminnya kualitas air minum depot air minum isi ulang. Pengawasan kualitas air minum bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan. Depot air minum isi ulang seharusnya memiliki surat izin layak beroperasi. Kejelasan izin yang diberikan oleh pemerintah menjadi perhatian bagi pengguna air minum isi ulang untuk berhati-hati (Syurkawi & Bakhtiar et al., 2017).

Di Palangka Raya depot air isi ulang harus mendatangkan air dari sumbernya. Kebanyakan sumber air yang diambil berasal dari Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Tempat itu dinilai menyediakan air berkualitas, karena berada di dataran tinggi. Ada banyak warga yang membuka usaha penyediaan air di lokasi setempat. Namun, disinyalir masih banyak yang belum mengantongi izin dari lembaga terkait, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tak hanya itu, tak sedikit pengusaha penyedia sumber air yang diduga belum memiliki instalasi pengelolaan air yang berstandar. Dari hilir, baru 25 persen depot air minum isi ulang yang sudah memenuhi standar. Berdasarkan data Apdanum, depot air minum di Kota Palangka Raya berjumlah 512.

Selain itu, uji kualitas air secara berkala oleh laboratorium yang terakreditasi menjadi syarat mutlak sebelum depot memperoleh izin operasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa air yang dijual kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah perizinan diberikan, pengawasan terhadap depot air minum isi ulang tidak boleh berhenti di situ. Pengawasan yang rutin dan berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan sangat penting untuk memastikan depot tetap mematuhi standar kebersihan dan kualitas air yang telah ditentukan.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap depot-depot ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk melakukan inspeksi secara rutin. Akibatnya, ada depot-depot yang mungkin tidak terpantau secara optimal, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian tentang wabah rotavirus di Filipina, menunjukkan bahwa dari 138 pasien, 64% menderita diare, 64% menggunakan stasiun pengisian air sebagai sumber utama air minum, dan 60% ditemukan positif rotavirus pada tinja pada pasien(Rebato, 2019).

Pengawasan pemerintah sangat penting untuk terjaminnya kualitas air minum depot air minum isi ulang. Pengawasan kualitas air minum bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan .

# PENYEBAB PERSOALAN



## 1. Kurangnya Kepatuhan terhadap Standar Kualitas Air Di Kota Palangka raya.

Meskipun ada peraturan tentang standar kualitas air, beberapa depot mungkin tidak mematuhi sepenuhnya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman, kesulitan untuk memenuhi standar yang sangat tinggi, atau karena pihak berwenang tidak melakukan pengawasan yang ketat.

## 2. Pengawasan yang Tidak Konsisten.

Depot yang tidak memenuhi standar tetap di Kota Palangka Raya masih beroperasi karena pengawasan dinas terkait mungkin tidak cukup sering atau tidak konsisten. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun tenaga kerja, dapat menyebabkan hal ini.

Pada tingkat penyedia sumber air, izin bor dan alat filterisasi air belum dimiliki oleh banyak pengelola. Di tingkat hilir pun, masih banyak depot air minum isi ulang yang belum layak atau memenuhi standar kesehatan. Seiring menjamurnya depot air isi ulang dengan kualitas air yang belum terjamin, kesehatan masyarakat selaku konsumen pun patut dipertanyakan.

## 3. Kurangnya Edukasi dan Pelatihan untuk Pemilik Depot.

Banyak pemilik depot tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pentingnya menjaga kualitas air dan sanitasi yang baik. Kurangnya pelatihan dan edukasi dari pihak berwenang menyebabkan praktik-praktik operasional yang tidak aman atau tidak higienis.

## 4. Rendahnya Partisipasi masyarakat terlibat dalam Pengawasan.

Masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang memiliki peran penting dalam pengawasan kualitas air. Namun, rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan depot-depot yang tidak memenuhi standar dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan regulasi oleh pemerintah.



### 5. Perizinan yang Memakan Waktu.

Depot Air Minum (DAM) menjadi salah satu alternatif penyedia dan menjadi bisnis yang terus tumbuh. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2023, sebanyak 31,87 persen penduduk Indonesia menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber utama air minum. Pada tahun 2024, terdapat 78.378 depot air minum di Indonesia, namun hanya 53.261 yang layak higienitas sanitas pangan (HSP) dan 1.755 yang memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS). Perizinan yang berbelit-belit atau memakan waktu lama bisa menjadi kendala bagi pelaku usaha. Hal ini bisa mengakibatkan adanya depot yang beroperasi tanpa izin resmi karena mereka merasa terhambat oleh birokrasi yang kompleks.



Industri Air Minum Isi Ulang

KELI 11052

Kegiatan Usaha Industri Air Minum Isi Ulang (KELI 11052) merupakan usaha dengan Tingkat Resiko MENENGAH TINGGI.

Ada 2 Hal yang harus dipenuhi/dimiliki pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan usaha Depot Air Minum, yaitu:

- 1. Memiliki Standar Usaha
- 2. Memiliki Standar Produk



**Sumber :** DPMPTSP Kota Palangka Raya

# AGENDA KEBIJAKAN

1. Pendampingan Pemerintah Kota Palangka Raya Bersama perguruan tinggi dalam proses usulan perijinan, Tim percepatan dari perijinan agar mendapatkan ijin secara komprehensif. Dinas kesehatan dan PDAM bekerja sama untuk mewujudkan instalasi filterisasi air yang memadai pada sumber-sumber air yang ada. Hal itu dinilai penting demi menjaga kualitas air yang diambil dari tanah benar-benar layak dikonsumsi.
2. Peningkatan Pengawasan dengan Inspeksi Rutin dan Partisipasi Masyarakat Memastikan kualitas dan keamanan air minum yang disediakan oleh depot air minum isi ulang. Menetapkan jadwal inspeksi rutin bagi semua depot air minum isi ulang, dengan fokus pada pemeriksaan kebersihan, sanitasi, dan uji kualitas air, melibatkan masyarakat dalam pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, seperti aplikasi mobile atau hotline, untuk melaporkan depot yang tidak memenuhi standar, membangun sistem insentif bagi depot yang secara konsisten memenuhi standar kualitas, seperti pemberian sertifikat atau label "depot air bersih" yang diakui oleh pemerintah, menyediakan pelatihan berkala bagi pemilik dan operator depot mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan air minum yang aman dan sehat, hasil yang diharapkan pengawasan yang lebih ketat dan efektif terhadap depot air minum, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas air, dan peningkatan kesadaran pemilik depot akan pentingnya kualitas dan sanitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Syurkawi, R.P., & Bakhtiar, H.S. (2017). Legal Aspect of Environmental Health on Sanitation Hygiene of Refill Drinking Water Depot. *International Journal of Advanced Research*, 5(2), 2054–2060.

Rebato, N.D., ReyesV.C.D., Sucaldito, M.N.L., & Marin G.R. (2019). Is your drinking-water safe? A rotavirus outbreak linked to water refilling stations in the Philippines, 2016. *Western Pac Surveill Response* 10(1), 1-5.

<https://kpfmpalangkaraya.com/2023/11/ironi-bisnis-air-minum-isi-ulang>